



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 128 /Pid.B /2016/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : MOCH DADE JULIANSYAH Alias DEDE Bin
ISKANDAR (Alm)
Tempat lahir : Sekolaq Darat
U m u r/tanggal lahir : 22 tahun/ 28 Juli 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Sekolaq Darat Rt 001, Kecamatan Sekolaq
Darat, Kabupaten Kutai Barat;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Bahwa Terdakwa MOCH DADE JULIANSYAH Alias DEDE Bin ISKANDAR (Alm) di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : 01 Juni 2016 Nomor : Sp.Han/04/VI/2016/Reskrim, sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal : 16 Juni 2016 Nomor : B-1135/Q.4.19/Epp.1/06/2016, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;
3. Penuntut Umum tanggal : 28 Juli 2016 Nomor : PRIN-623/Q.4.19/Euh.2/07/2016, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 ;

HAL 1 PUTUSAN NO 128/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 11 Agustus 2016 Nomor :

128/Pid.B/2016/PN Sdw, sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 01

September 2016 Nomor : 128/Pid.B/2016/PN Sdw, sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 11 Agustus 2016 No.

128/Pid.B/2016/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 11 Agustus 2016 No.

128/Pid.B/2016/PN Sdw;

3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 11 Agustus

2016 No. 128/Pid.B/2016/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;

4. Berkas perkara atas nama terdakwa MOCH DADE JULIANSYAH Alias DEDE

Bin ISKANDAR (Alm) beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM 45/SDWR/OHARDA/08/2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MOCH DADE JULIANSYAH Als DEDE Bin ISKANDAR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

HAL 2 PUTUSAN NO 128/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap MOCH DADE JULIANSYAH Als DEDE Bin

ISKANDAR (Alm) masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda Motor merk Yamaha Mio GT125 warna Hitam Les Bitu.
- 1 (satu) buah kulkas dua pintu merk Sharp warna biru
- 1 (satu) Unit Sepeda gunung merk Wincicle warna putih
- 1 (satu) Unit Sepeda gunung merk Pasific warna putih
- 1 (satu) buah Televisi merk Sharp warna hitam
- 1 (satu) buah Playstation 2 warna hitam beserta 2 (dua) buah stick
- 1 (satu) buah HP merk Samsung J5 warna putih.
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah bertuliskan Rusty
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah bertuliskan Enemy
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih bertuliskan Joger
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Super R.
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih merk extra large.
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu abu merk Super R.
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih belang merah biru merk Bershka.
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih bertuliskan Old Skuul.
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu abau merk Super R.
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu abu merk Super R.
- 1 (satu) buah baju hem warna belang merk X-Eight.
- 1 (satu) buah celana levis bertuliskan N warna biru
- 1 (satu) buah celana Levis merk Vugo
- 1 (satu) buah Sepatu warna hitam merk Airwalk
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna merah, hitam dan abu-abu.
- 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Polo Ferrero.

HAL 3 PUTUSAN NO 128/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu melalui saksi

E.CHEN TEK HEN YOHANES Anak dari YOHANES GODEN (Alm) sebagai

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-
(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman seringan ringanya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 09 Agustus 2016 No. REG.PERKARA.: PDM- 45/SDWR/OHARDA/08/2016

Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa MOCH DADE JULIANSYAH Als DEDE Bin ISKANDAR (Alm) pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar jam 00.30 wita antara matahari tenggelam sampai dengan matahari terbit atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun dua ribu lima belas, bertempat di dalam rumah saksi FRANSISIKUS BAVONG di Kampung Long Bagun Ulu RT. 001 Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,”* , Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

HAL 4 PUTUSAN NO 128/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira jam 22.00 wita bertempat didalam rumah saksi FRANSISKUS BAVONG di Kampung Long Bagun Ulu RT. 001 Kecamatan Long Bagun kabupaten Mahakam ulu, terdakwa menerima uang honor dari saksi FRANSISKUS BAVONG sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saat tersebut terdakwa mengetahui jika saksi FRANSISKUS BAVONG ada menyimpan uang dana BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) dan AP. BOS (Administrasi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah) dirumah saksi FRANSISKUS BAVONG sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil uang yang disimpan oleh saksi FRANSISKUS BAVONG tersebut, setelah menerima uang honor tersebut kemudian terdakwa pulang.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 maret 2016 sekira jam 00.30 wita terdakwa mendatangi rumah saksi FRANSISKUS BAVONG di Kampung Long Bagun Ulu RT. 001 Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu, kemudian terdakwa masuk dari pintu belakang rumah saksi FRANSISKUS BAVONG dengan cara membuka langsung pintu belakang rumah tersebut dikarenakan pintu belakang hanya dirapatkan saja tidak di kunci setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut lalu terdakwa melihat di luar depan kamar belakang ada orang tidur yang terdakwa tidak kenal setelah itu terdakwa lewati orang tersebut dan diruang tamu terdakwa melihat saksi FRANSISKUS BAVONG sedang tidur didepan televisi dan terdakwa melihat ada lemari di sebelah piuntu depan rumah lalu terdakwa membuka lemari tersebut yang mana kunci lemari ada di pintu gagang lemari tersebut lalu terdakwa membuka lemari tersebut yang mana kunci lemari ada di pintu gagang lemari tersebut lalu terdakwa membuka lemari tersebut menggunakan kunci yang tergantung dan selanjutnya terdakwa mengambil tas yang berada didalam lemari tersebut, lalu terdakwa buka tas tersebut dan terdakwa melihat ada amplop berisi uang yang berada di map plastic maka warna hijau setelah itu terdakwa mengambil amplop berisi uang yang berada di map plastik mika warna hijau setelah itu terdakwa mengambil amplop berisi uang yang berada

HAL 5 PUTUSAN NO 128/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di map plastik warna hijau sedangkan tasnya terdakwa kembalikan lagi kedalam lemari, lalu terdakwa tutup pintu lemari tersebut, setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah saksi FRANSISKUS BAVONG dari pintu depan rumah yang aman pintu depan terkunci menggunakan kunci grendel setelah terbuka lalu terdakwa keluar dan pergi dari rumah tersebut menuju ke rumah saksi MUHAMMAD ZAINI Als VIJAY di kampung Long Bagun Tengah RT. 002 Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakm Ulu, sesampianya dirumah saksi MUHAMMAD ZAINI Als VIJAY tepatnya didalam kamar tidur saksi MUHAMMAD ZAINI Als VIJAY, terdakwa menghitung uang yang sebelumnya terdakwa ambil dari rumah saksi FRANSISKUS BAVONG tersebut yang saat itu berjumlah sekitar Rp. 99.0000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri diantaranya membayar gadai laptop kepada saudara BULL sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), membayar hutang kepada saudara IPUL salon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa gunakan untuk berjudi di meja bilyard sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), bermain judi dengan teman sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), terdakwa gunakan untuk makan sehari hari, lalu pada hari tanggal lupa pada bulan April 2016 terdakwa milir ke Barong Tongkok lalu uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda gunung merk Wincicle warna putih Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua jutab rupiah), 1 (satu) unit sepeda gunung merk Pasific warna putih denagn total harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kulkas merk sharp dua pintu seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah playstation2 seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),1 (satu) buah Hp Smasung J5 seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), belanja pakaian sebesar RpRp. 2.000.0000,- (dua juta rupiah), sepatu 2 (dua) buah senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Asesoris motor Seol GT senilai Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit TV merk Sharp dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa menitipkan uang kepada orang tua terdakwa yaitu

HAL 6 PUTUSAN NO 128/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SANTI senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu sisa uang tersebut terdakwa gunakan untuk pergi ke Samarinda berfoya foya dan pada saat di Samarinda terdakwa meminta uang yang terdakwa berikan kepada orang tua terdakwa yaitu saksi SANTI untuk dikirimkan kembali ke terdakwa melalui kantor pos karena terdakwa sudah kekurangan uang dan lalu saksi SANTI memberikan uang tersebut semua kepada terdakwa yang dikriim lewat kantor pos dan uang tersebut terdakwa gunakan berfoya foya bersama teman teman terdakwa di Samarinda.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil dana BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) dan AP. BOS (Administrasi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah) dirumah saksi FRANSISKUS BAVONG tersebut nyata nyata tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Dinas Pendidikan Kabupaten Mahakamm Ulu yang dalam hal ini diwakili oleh saksi Drs. LEDING mengalami kerugian sekitar Rp. 111.500.000,- (seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa MOCH DADAE JULIANSYAH Als DEDE Bin ISKANDAR (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya. Saksi mana telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Drs. LEDING Anak Dari LEENG (Alm)**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;

HAL 7 PUTUSAN NO 128/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dan diperiksa sehubungan dengan perkara kehilangan uang honor kegiatan BOSDA dan AP. Bos Dinas Pendidikan Kab. Mahakam Ulu.
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kasi Kurikulum Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu.
 - Bahwa benar sepengetahuan saksi dana BOSDA dan AP. Bos Dinas Pendidikan Kab. Mahakam Ulu yang hilang tersebut sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah),
 - Bahwa benar dari jumlah uang Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah),-
 - Bahwa dana dan AP. Bos Dinas Pendidikan Kab. Mahakam Ulu yang hilang tersebut sudah ada yang terbagi kepada pegawai yang menerima honor kegiatan BOSDA dan AP. Bos Dinas Pendidikan Kab. Mahakam Ulu dan sisa uang yang saksi serahkan kepada saksi FRANSISKUS BAVONG Anak Dari PAULUS AJANG sebesar Rp.111.500.000,- (seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian hilangnya uang honor kegiatan BOSDA dan AP. Bos Dinas Pendidikan Kab. Mahakam Ulu sebesar Rp. 111.500.000,- (seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu.
 - Bahwa terdakwa telah mengambil uang kegiatan BOSDA dan AP. Bos Dinas Pendidikan Kab. Mahakam Ulu sebesar Rp. 111.500.000,- (seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saksi FRANSISKUS BAVONG Anak Dari PAULUS AJANG;
 - Bahwa pada saat olah Tempat Kejadian Perkara saksi berada di tempat kejadian dan menurut keterangan terdakwa uang kegiatan BOSDA dan AP. Bos Dinas Pendidikan Kab. Mahakam Ulu sebesar Rp. 111.500.000,- (seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) telah terdakwa belikan Sepeda Motor, sepeda gunung dan lain lain;
 - Bahwa terdakwa bekerja sekantor dengan saksi;

HAL 8 PUTUSAN NO 128/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **FRANSISKUS BAVONG Anak Dari PAULUS AJANG**, memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah kehilangan uang honor kegiatan BOSDA dan AP. Bos Dinas Pendidikan Kab. Mahakam Ulu.
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian kehilangan uang honor kegiatan BOSDA dan AP. Bos Dinas Pendidikan Kab. Mahakam Ulu sebesar Rp. 111.500.000,- (seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi melaporkan kejadian hilangnya uang honor kegiatan BOSDA dan AP. Bos Dinas Pendidikan Kab. Mahakam Ulu sebesar Rp. 111.500.000,- (seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak kepolisian sekitar tanggal 6 April 2016;
- Bahwa uang honor kegiatan BOSDA dan AP. Bos Dinas Pendidikan Kab. Mahakam Ulu sebesar Rp. 111.500.000,- (seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) hilang di dalam lemari Rumah saksi;
- Bahwa benar saksi bertugas membagikan honor uang kegiatan BOSDA dan AP. Bos Dinas Pendidikan Kab. Mahakam Ulu berdasarkan perintah dari Saksi Drs. LEDING Anak Dari LEENG (Alm) kasi Kurikulum Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu.
- Bahwa sebelum hilang uang honor kegiatan BOSDA dan AP. Bos Dinas Pendidikan Kab. Mahakam Ulu sebesar Rp. 111.500.000,- (seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) saksi simpan di dalam lemari rumah saksi.
- Bahwa uang honor kegiatan BOSDA dan AP. Bos Dinas Pendidikan Kab. Mahakam Ulu berasal dari Saksi Drs. LEDING Anak Dari LEENG (Alm) kasi

HAL 9 PUTUSAN NO 128/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurikulum Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mahakam

Ulu yang diserahkan kepada saksi pada tanggal 23 Maret 2016;

- Bahwa uang tersebut hilang pada awalnya tanpa sepengetahuan saksi Drs. LEDING Anak Dari LEENG (Alm) kasi Kurikulum Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah mengambil uang honor kegiatan BOSDA dan AP. Bos Dinas Pendidikan Kab. Mahakam Ulu sebesar Rp. 111.500.000,- (seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) saksi simpan di dalam lemari rumah saksi dari saksi MUHAMMAD ZAINI Als VIJAY Bin IWAN yang telah memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa ada membawa uang kerumah saksi MUHAMMAD ZAINI Als VIJAY Bin IWAN dan saksi MUHAMMAD ZAINI Als VIJAY Bin IWAN dekat dengan terdakwa;
- Bahwa uang honor kegiatan BOSDA dan AP. Bos Dinas Pendidikan Kab. Mahakam Ulu sebesar Rp. 111.500.000,- (seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli barang barang dan foya foya disamarinda;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil uang uang honor kegiatan BOSDA dan AP. Bos Dinas Pendidikan Kab. Mahakam Ulu sebesar Rp. 111.500.000,- (seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi simpan di dalam lemari rumah saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya;

3. **MUHAMMAD ZAINI Als VIJAY Bin IWAN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
 - Bahwa saksi pernah melihat terdakwa menghitung uang sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dirumah saksi pada tanggal 29 Maret 2016.

HAL 10 PUTUSAN NO 128/PID.B./2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi charge terhadap terdakwa karena terdakwa mempunyai banyak uang dan uang tersebut dari mana;
- Bahwa pada saat terdakwa menghitung uang dirumah saksi, saksi tidak ada menayakan kepada terdakwa mengenai asal uang tersebut;
 - Bahwa benar terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Bahwa benar uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pemberian dari terdakwa saksi pergunakan untuk bermain bilyard

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa MOCH DADE JULIANSYAH Alias DEDE Bin ISKANDAR (Alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 23.00 wita di kantin Politeknik Sendawar Kamp. Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tenaka kerja kontrak di Dinas Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu.
- Bahwa terdakwa telah mengambil Uang Milik Dinas Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu yang berada di dalam tas saksi FRANSISIKUS BAVONG didalam rumah saksi FRANSISIKUS BAVONG yang beralamat di Kamp. Long Bagun Ulu RT. 001 Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu.
- Bahwa cara terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 99.0000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) Milik Dinas Pendidikan Kabupaten Mahakam ulu dengan cara pada hari selasa tanggal 29 maret 2016 sekira jam 00.30 wita terdakwa mendatangi rumah saksi FRANSISKUS BAVONG di Kampung Long Bagun Ulu RT. 001 Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu, kemudian terdakwa masuk dari pintu belakang rumah saksi FRANSISKUS BAVONG dengan cara

HAL 11 PUTUSAN NO 128/PID.B./2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka langsung pintu belakang rumah tersebut dikarenakan pintu belakang hanya dirapatkan saja tidak di kunci setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut lalu terdakwa melihat di luar depan kamar belakang ada orang tidur yang terdakwa tidak kenal setelah itu terdakwa lewati orang tersebut dan diruang tamu terdakwa melihat saksi FRANSISKUS BAVONG sedang tidur didepan televisi dan terdakwa melihat ada lemari di sebelah pintu depan rumah lalu terdakwa membuka lemari tersebut yang mana kunci lemari ada di pintu gagang lemari tersebut lalu terdakwa membuka lemari tersebut yang mana kunci lemari ada di pintu gagang lemari tersebut lalu terdakwa membuka lemari tersebut menggunakan kunci yang tergantung dan selanjutnya terdakwa mengambil tas yang berada didalam lemari tersebut, lalu terdakwa buka tas tersebut dan terdakwa melihat ada amplop berisi uang yang berada di map plastic mika warna hijau setelah itu terdakwa mengambil amplop berisi uang yang berada di map plastic mika warna hijau sedangkan tasnya terdakwa kembalikan lagi kedalam lemari, lalu terdakwa tutup pintu lemari tersebut, setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah saksi FRANSISKUS BAVONG dari pintu depan rumah yang aman pintu depan terkunci menggunakan kunci grendel setelah terbuka lalu terdakwa keluar dan pergi dari rumah tersebut menuju ke rumah saksi MUHAMMAD ZAINI Als VIJAY di kampung Long Bagun Tengah RT. 002 Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakm Ulu,

- Bahwa sesampianya dirumah saksi MUHAMMAD ZAINI Als VIJAY tepatnya didalam kamar tidur saksi MUHAMMAD ZAINI Als VIJAY, terdakwa menghitung uang yang sebelumnya terdakwa ambil dari rumah saksi FRANSISKUS BAVONG tersebut yang saat itu berjumlah sekitar Rp. 99.0000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah)
- Bahwa saksi MUHAMMAD ZAINI Als VIJAY melihat terdakwa uang di kamar rumah saksi MUHAMMAD ZAINI Als VIJAY setelah itu terdakwa memberikan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD ZAINI Als VIJAY;

HAL 12 PUTUSAN NO 128/PID.B./2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang yang berjumlah sekitar Rp. 99.0000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) terdakwa gunakan untuk memberi saksi MUHAMMAD ZAINI Als VIJAY sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu terdakwa membayar gadai laptop kepada saudara BULL sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), membayar hutang kepada saudara IPUL Salon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) berjudi di Meja Bilyard sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), bermain judi dengan teman Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan digunakan untuk makan sehari hari, pada bulan April terdakwa milih ke Barong Tongkok lalu terdakwa membeli Sepeda Motor Yamaha Seol GT dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), Sepeda Gunung dua unit merk Wim Cycle dan merk Pacific dengan total harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), kulkas merk Sharp dua pintu senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Playstation2 seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Hp Samsung J5 seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), belanja pakaian Rp. . 2.000.000,- (dua juta rupiah), Sepatu dua buah senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Asesoris motor Seol Gt senilai Rp. 2.450.00,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), TV merk Sharp dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa memberikan uang senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada ibu terdakwa yang bernama saksi SANTI lalu uang Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) yang terdakwa serahkan kepada ibu terdakwa digunakan untuk berfoya foya di Samarinda.

Bahwa uang berjumlah Rp. 99.0000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) yang terdakwa ambil dari rumah saksi FRANSISKUS BAVONG Anak Dari PAULUS AJANG terdiri dari pecahan ratusan ribu dan lima puluhan ribu.

Bahwa terdakwa mengambil uang honor kegiatan BOSDA dan AP. Bos Dinas Pendidikan Kab. Mahakam Ulu dari dalam tas milik saksi FRANSISKUS BAVONG Anak Dari PAULUS AJANG yang disimpan didalam lemari rumah saksi FRANSISKUS BAVONG Anak Dari PAULUS AJANG yang beralamat di Kampung Long Bagun Ulu RT. 001 Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam

HAL 13 PUTUSAN NO 128/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ura tanpa sejiur dan sepengetahuan saksi FRANSISKUS BAVONG Anak Dari

PAULUS AJANG;

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda Motor merk Yamaha Mio GT125 warna Hitam Les Biru.
- 1 (satu) buah kulkas dua pintu merk Sharp warna biru
- 1 (satu) Unit Sepeda gunung merk Wincicle warna putih
- 1 (satu) Unit Sepeda gunung merk Pasific warna putih
- 1 (satu) buah Televisi merk Sharp warna hitam
- 1 (satu) buah Playstation 2 warna hitam beserta 2 (dua) buah stick
- 1 (satu) buah HP merk Samsung J5 warna putih.
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah bertuliskan Rusty
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah bertuliskan Enemy
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih bertuliskan Joger
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Super R.
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih merk extra large.
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu abu merk Super R.
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih belang merah biru merk Bershka.
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih bertuliskan Old Skuul.
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu abau merk Super R.
- 1 (satu) buah baju hem warna belang merk X-Eight.
- 1 (satu) buah celana levis bertuliskan N warna biru
- 1 (satu) buah celana Levis merk Vugo
- 1 (satu) buah Sepatu warna hitam merk Airwalk
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna merah, hitam dan abu-abu.
- 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Polo Ferrero.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian

HAL 14 PUTUSAN NO 128/PID.B./2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Maret 2016 sekira jam 22.00 wita bertempat didalam rumah saksi FRANSISKUS BAVONG di Kampung Long Bagun Ulu RT. 001 Kecamatan Long Bagun kabupaten Mahakam ulu, terdakwa menerima uang honor dari saksi FRANSISKUS BAVONG sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saat tersebut terdakwa mengetahui jika saksi FRANSISKUS BAVONG ada menyimpan uang dana BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) dan AP. BOS (Administrasi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah) dirumah saksi FRANSISKUS BAVONG sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil uang yang disimpan oleh saksi FRANSISKUS BAVONG tersebut, setelah menerima uang honor tersebut kemudian terdakwa pulang.
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 29 maret 2016 sekira jam 00.30 wita terdakwa mendatangi rumah saksi FRANSISKUS BAVONG di Kampung Long Bagun Ulu RT. 001 Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu, kemudian terdakwa masuk dari pintu belakang rumah saksi FRANSISKUS BAVONG dengan cara membuka langsung pintu belakang rumah tersebut dikarenakan pintu belakang hanya dirapatkan saja tidak di kunci setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut lalu terdakwa melihat di luar depan kamar belakang ada orang tidur yang terdakwa tidak kenal setelah itu terdakwa lewati orang tersebut dan diruang tamu terdakwa melihat saksi FRANSISKUS BAVONG sedang tidur didepan

HAL 15 PUTUSAN NO 128/PID.B./2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

televisi dan terdakwa melihat ada lemari di sebelah pintu depan rumah lalu terdakwa membuka lemari tersebut yang mana kunci lemari ada di pintu gagang lemari tersebut lalu terdakwa membuka lemari tersebut yang mana kunci lemari ada di pintu gagang lemari tersebut lalu terdakwa membuka lemari tersebut menggunakan kunci yang tergantung dan selanjutnya terdakwa mengambil tas yang berada didalam lemari tersebut, lalu terdakwa buka tas tersebut dan terdakwa melihat ada amplop berisi uang yang berada di map plastic maka warna hijau setelah itu terdakwa mengambil amplop berisi uang yang berada di map plastik maka warna hijau setelah itu terdakwa mengambil amplop berisi uang yang berada di map plastic maka warna hijau sedangkan tasnya terdakwa kembalikan lagi kedalam lemari, lalu terdakwa tutup pintu lemari tersebut, setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah saksi FRANSISKUS BAVONG dari pintu depan rumah yang aman pintu depan terkunci menggunakan kunci grendel setelah terbuka lalu terdakwa keluar dan pergi dari rumah tersebut menuju ke rumah saksi MUHAMMAD ZAINI Als VIJAY di kampung Long Bagun Tengah RT. 002 Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakm Ulu, sesampianya dirumah saksi MUHAMMAD ZAINI Als VIJAY tepatnya didalam kamar tidur saksi MUHAMMAD ZAINI Als VIJAY, terdakwa menghitung uang yang sebelumnya terdakwa ambil dari rumah saksi FRANSISKUS BAVONG tersebut yang saat itu berjumlah sekitar Rp. 99.0000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri diantaranya membayar memberi saksi MUHAMMAD ZAINI Als VIJAY sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu terdakwa membayar gadai laptop kepada saudara BULL sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), membayar hutang kepada saudara IPUL Salon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) berjudi di Meja Bilyard sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), bermain judi dengan teman Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan digunakan untuk makan sehari hari, pada bulan April terdakwa milih ke Barong Tongkok lalu terdakwa membeli Sepeda Motor Yamaha Seol GT dengan harga Rp. 22.000.000,-

HAL 16 PUTUSAN NO 128/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh dua juta rupiah), Sepeda Gunung dua unit merk Wim Cycle dan merk Pacific dengan total harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), kulkas merk Sharp dua pintu senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Playstation2 seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Hp Samsung J5 seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), belanja pakaian Rp. . 2.000.000,- (dua juta rupiah), Sepatu dua buah senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Asesoris motor Seol Gt senilai Rp. 2.450.00,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), TV merk Sharp dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa memberikan uang senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada ibu terdakwa yang bernama saksi SANTI lalu uang Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) yang terdakwa serahkan kepada ibu terdakwa digunakan untuk berfoya foya di Samarinda.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil dana BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) dan AP. BOS (Administrasi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah) dirumah saksi FRANSISKUS BAVONG tersebut nyata nyata tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Dinas Pendidikan Kabupaten Mahakamm Ulu yang dalam hal ini diwakili oleh saksi Drs. LEDING mengalami kerugian sekitar Rp. 99.0000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah

HAL 17 PUTUSAN NO 128/PID.B./2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

la memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang -
kurangnya “ *dua alat bukti yang sah* “ ;

- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya
dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ *memperoleh keyakinan* ” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

HAL 18 PUTUSAN NO 128/PID.B./2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal dalam halmana dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari. Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana sebagaimana di maksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah :

- Unsur Barang siapa;
- Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai Benda tersebut secara Melawan Hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa ijin yang berhak;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad 1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” ini adalah segala sesuatu yang dapat berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga bisa berupa Naturlij be Persoon atau badan hukum maupun persoon atau orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan identitas Terdakwa MOCH DADE JULIANSYAH Alias DEDE Bin ISKANDAR (Alm) dalam surat dakwaan setelah di cocokan dengan keterangan Terdakwa MOCH DADE JULIANSYAH Alias DEDE Bin ISKANDAR (Alm), ternyata telah terdapat kesesuaian, serta Terdakwa MOCH DADE JULIANSYAH Alias DEDE Bin ISKANDAR (Alm) juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa MOCH DADE JULIANSYAH Alias DEDE Bin ISKANDAR (Alm)sanggup dan mampu untuk mengikuti persidangan;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad 2 Unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai Benda tersebut secara

HAL 19 PUTUSAN NO 128/PID.B./2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyalahi Hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa ijin yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ” Mengambil” adalah membawa suatu benda menjadi berada di dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasanya yang nyata, dengan kata lain , pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut belum dalam penguasaannya dan yang dimaksud ” Barang ” adalah suatu benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat di pindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud” Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah tidak perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika si pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang di ambalnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ”Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah disini adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal, siang dan malam, gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup disini adalah dataran tanah yang sekelilingnya ada pagarnya atau tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti yang ada di persidangan bahwa pada hari senin tanggal 28 Maret 2016 sekira jam 22.00 wita bertempat didalam rumah saksi FRANSISKUS BAVONG di Kampung Long Bagun Ulu RT. 001 Kecamatan Long Bagun kabupaten Mahakam ulu, terdakwa menerima uang honor dari saksi FRANSISKUS BAVONG sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saat tersebut terdakwa

HAL 20 PUTUSAN NO 128/PID.B./2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui jika saksi FRANSISKUS BAVONG ada menyimpan uang dana BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) dan AP. BOS (Administrasi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah) di rumah saksi FRANSISKUS BAVONG sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil uang yang disimpan oleh saksi FRANSISKUS BAVONG tersebut, setelah menerima uang honor tersebut kemudian terdakwa pulang.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira jam 00.30 wita terdakwa mendatangi rumah saksi FRANSISKUS BAVONG di Kampung Long Bagun Ulu RT. 001 Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu, kemudian terdakwa masuk dari pintu belakang rumah saksi FRANSISKUS BAVONG dengan cara membuka langsung pintu belakang rumah tersebut dikarenakan pintu belakang hanya dirapatkan saja tidak di kunci setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut lalu terdakwa melihat di luar depan kamar belakang ada orang tidur yang terdakwa tidak kenal setelah itu terdakwa lewati orang tersebut dan diruang tamu terdakwa melihat saksi FRANSISKUS BAVONG sedang tidur didepan televisi dan terdakwa melihat ada lemari di sebelah pintu depan rumah lalu terdakwa membuka lemari tersebut yang mana kunci lemari ada di pintu gagang lemari tersebut lalu terdakwa membuka lemari tersebut yang mana kunci lemari ada di pintu gagang lemari tersebut lalu terdakwa membuka lemari tersebut menggunakan kunci yang tergantung dan selanjutnya terdakwa mengambil tas yang berada didalam lemari tersebut, lalu terdakwa buka tas tersebut dan terdakwa melihat ada amplop berisi uang yang berada di map plastic maka warna hijau setelah itu terdakwa mengambil amplop berisi uang yang berada di map plastik mika warna hijau setelah itu terdakwa mengambil amplop berisi uang yang berada di map plastic mika warna hijau sedangkan tasnya terdakwa kembalikan lagi kedalam lemari, lalu terdakwa tutup pintu lemari tersebut, setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah saksi FRANSISKUS BAVONG dari pintu depan rumah yang aman pintu depan terkunci menggunakan kunci grendel setelah terbuka lalu terdakwa keluar dan pergi dari rumah tersebut menuju ke rumah saksi MUHAMMAD ZAINI Als VIJAY di kampung Long Bagun Tengah RT. 002 Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakm Ulu, sesampianya di rumah saksi MUHAMMAD ZAINI Als

HAL 21 PUTUSAN NO 128/PID.B./2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIJAY tepatnya didalam kamar tidur saksi MUHAMMAD ZAINI Als VIJAY, terdakwa menghitung uang yang sebelumnya terdakwa ambil dari rumah saksi FRANSISKUS BAVONG tersebut yang saat itu berjumlah sekitar Rp. 99.0000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk memberi saksi MUHAMMAD ZAINI Als VIJAY sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu terdakwa membayar gadai laptop kepada saudara BULL sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), membayar hutang kepada saudara IPUL Salon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) berjudi di Meja Bilyard sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), bermain judi dengan teman Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan digunakan untuk makan sehari hari, pada bulan April terdakwa milih ke Barong Tongkok lalu terdakwa membeli Sepeda Motor Yamaha Seol GT dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), Sepeda Gunung dua unit merk Wim Cycle dan merk Pacific dengan total harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), kulkas merk Sharp dua pintu senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Playstation2 seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Hp Samsung J5 seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), belanja pakaian Rp. . 2.000.000,- (dua juta rupiah), Sepatu dua buah senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Asesoris motor Seol Gt senilai Rp. 2.450.00,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), TV merk Sharp dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa memberikan uang senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada ibu terdakwa yang bernama saksi SANTI lalu uang Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) yang terdakwa serahkan kepada ibu terdakwa digunakan untuk berfoya foya di Samarinda.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil dana BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) dan AP. BOS (Administrasi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah) dirumah saksi FRANSISKUS BAVONG tersebut nyata nyata tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Dinas Pendidikan Kabupaten Mahakamm Ulu yang dalam hal ini

HAL 22 PUTUSAN NO 128/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh saksi DR. MEDUNG mengalami kerugian sekitar Rp. 99.0000.000,-

(Sembilan puluh Sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur "Mengambil Barang Sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai Benda tersebut secara Melawan Hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa ijin yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat ;

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi korbannya;

HAL 23 PUTUSAN NO 128/PID.B./2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda Motor merk Yamaha Mio GT125 warna Hitam Les Biru, 1 (satu) buah kulkas dua pintu merk Sharp warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda gunung merk Wincicle warna putih, 1 (satu) Unit Sepeda gunung merk Pasific warna putih, 1 (satu) buah Televisi merk Sharp warna hitam, 1 (satu) buah Playstation 2 warna hitam beserta 2 (dua) buah stick, 1 (satu) buah HP merk Samsung J5 warna putih, 1 (satu) buah baju kaos warna merah bertuliskan Rusty, 1 (satu) buah baju kaos warna merah bertuliskan Enemy, 1 (satu) buah baju kaos warna putih bertuliskan Joger, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Super R, 1 (satu) buah baju kaos warna putih merk extra large, 1 (satu) buah baju kaos warna abu abu merk Super R, 1 (satu) buah baju kaos warna putih belang merah biru merk Bershka, 1 (satu) buah baju kaos warna putih bertuliskan Old Skuul, 1 (satu) buah baju kaos warna abu abau merk Super R, 1 (satu) buah baju hem warna belang merk X-Eight, 1 (satu) buah celana levis bertuliskan N warna biru, 1

HAL 24 PUTUSAN NO 128/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah celana Levis merk Vtgo, 1 (satu) buah Sepatu warna hitam merk Airwalk, 1 (satu) buah Tas Ransel warna merah, hitam dan abu-abu, 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Polo Ferrero, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MOCH DADE JULIANSYAH Alias DEDE Bin ISKANDAR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda Motor merk Yamaha Mio GT125 warna Hitam Les Biru.
 - 1 (satu) buah kulkas dua pintu merk Sharp warna biru;
 - 1 (satu) Unit Sepeda gunung merk Wincicle warna putih;
 - 1 (satu) Unit Sepeda gunung merk Pasific warna putih;
 - 1 (satu) buah Televisi merk Sharp warna hitam;
 - 1 (satu) buah Playstation 2 warna hitam beserta 2 (dua) buah stick;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung J5 warna putih.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah bertuliskan Rusty;

HAL 25 PUTUSAN NO 128/PID.B./2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah baju kaos warna merah bertuliskan Enemy;

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih bertuliskan Joger;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Super R.
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih merk extra large.
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu abu merk Super R.
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih belang merah biru merk Bershka.
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih bertuliskan Old Skuul.
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu abau merk Super R.
- 1 (satu) buah baju hem warna belang merk X-Eight.
- 1 (satu) buah celana levis bertuliskan N warna biru;
- 1 (satu) buah celana Levis merk Vugo;
- 1 (satu) buah Sepatu warna hitam merk Airwalk
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna merah, hitam dan abu-abu.
- 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Polo Ferrero;

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu melalui saksi E.CHEN TEK HEN YOHANES Anak dari YOHANES GODEN (Alm) sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: RABU tanggal 21 SEPTEMBER 2016, oleh kami: SUWANDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh RICKA FITRIANI, S.Pi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh ANDI YAPRIZAL, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

HAL 26 PUTUSAN NO 128/PID.B./2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

SUWANDI, S.H.

Panitera Pengganti

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

RICKA FITRIANI, S.Pi, S.H

HAL 27 PUTUSAN NO 128/PID.B/2016/PN SDW